



PEMERINTAH KOTA JAMBI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL Nomor : 420 / 31 / KPTSP/2013

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis **Kelompok Bermain (KB)** Nomor : 01/PAUD EP/1/2013 Tanggal 16 Mei 2013 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **EMBUN PAGI**
Jenis : **Kelompok Bermain (KB)**
Nama Pimpinan : **Eni Susilawati, S.Pd**
Alamat : **Jl. Siswa Bakti Abri Kel. Paal Merah Kec. Jambi Selatan**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
31 / MEI 2017

Ditetapkan di : **Jambi**
Pada tanggal : **31 MEI 2013**

An. WALIKOTA JAMBI,
KEPALA KPTSP KOTA JAMBI

(**IF. SONYA MAUDY ANNA. T**)
PEMBINA
NIP. 19660103 199703 2 001